



LURAH BOTODAYAAN KAPANEWON RONGKOP  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH BOTODAYAAN  
NOMOR: /KPTS/2026

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

KALURAHAN BOTODAYAAN KAPANEWON RONGKOP  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH BOTODAYAAN,

- MENIMBANG:
- a Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan kalurahan yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap perkembangan teknologi informasi, diperlukan perlindungan terhadap aset data dan informasi Kalurahan Botodayaan
  - b Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, kelancaran operasional, serta pencegahan risiko kebocoran maupun kerusakan data, perlu diterapkan manajemen keamanan informasi berbasis prinsip Kerahasiaan (*Confidentiality*), Integritas (*Integrity*), dan Ketersediaan (*Availability*);
  - c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Botodayaan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Keamanan Informasi Kalurahan Botodayaan.

- MENGINGAT
- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
  - 5 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);



- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul terkait tata kelola pemerintahan desa/kalurahan dan pelayanan publik.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN LURAH BOTODAYAAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI KALURAHAN BOTODAYAAN KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Keamanan Informasi Kalurahan Botodayaan sebagai pedoman resmi bagi seluruh Perangkat Kalurahan, Staf, dan Pengelola Sistem Informasi di lingkungan Kalurahan Botodayaan.

KEDUA : SOP Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib berlandaskan pada 3 (tiga) prinsip utama keamanan informasi, yaitu:

- 1) Kerahasiaan (*Confidentiality*): Memastikan bahwa data dan informasi kalurahan serta data pribadi masyarakat hanya dapat diakses, dikelola, dan digunakan oleh pihak yang memiliki hak dan kewenangan sah.
- 2) Integritas (*Integrity*): Memastikan bahwa data yang disimpan dan dikelola dapat diandalkan, akurat, utuh, serta terbebas dari upaya pengubahan, kerusakan, maupun manipulasi oleh pihak yang tidak berwenang.
- 3) Ketersediaan (*Availability*): Memastikan bahwa data dan sistem informasi dapat diakses serta digunakan secara cepat dan tepat saat dibutuhkan oleh pihak yang berwenang, meskipun sedang terjadi gangguan teknis maupun keadaan darurat.

KETIGA : Seluruh Perangkat Kalurahan Botodayaan bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan pencegahan, pengelolaan risiko, pembatasan hak akses, serta penanganan insiden keamanan informasi sesuai dengan arahan SOP yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Botodayaan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Botodayaan

Pada tanggal : Juli 2026

LURAH BOTODAYAAN

